



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0232/Pdt.P/2016/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ambo bin Subu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Desa Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Ratna binti Kaharuddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Desa Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0232/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Kelurahan Palattae yang bernama Muhajjabe dan yang menjadi wali adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Tare dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Sakka dan Rasyid, dengan mahar berupa satu petak sawah.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Jalan Sudirman Desa Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan dikaruniai enam orang anak bernama :
  - a. Arjun bin Ambo
  - b. Irwan bin Ambo
  - c. Sri Wandayani binti Ambo
  - d. Aldo bin Ambo
  - e. Aldiansyah bin Ambo
  - f. Jumriani binti Ambo
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ambo bin Subu) dengan Pemohon II (Ratna binti Kaharuddin) yang dilaksanakan di Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan dengan nomor 0232/Pdt.P/2016/PA.Wtp. tanggal 18 Maret 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Drs.

Hal. 3 dari 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Fasiha Koda, S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. Jamaluddin**

### Perincian Biaya Perkara:

|             |   |    |            |
|-------------|---|----|------------|
| Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00  |
| ATK Perkara | : | Rp | 50.000.00  |
| Panggilan   | : | Rp | 50.000.00  |
| Redaksi     | : | Rp | 5.000.00   |
| Meterai     | : | Rp | 6.000.00   |
| Jumlah      | : | Rp | 141.000.00 |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)